

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab 4 (empat) Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang Impor yang dipakai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kebijakan baru yang telah diberlakukan kementerian keuangan pada tanggal 1 Januari 2018 tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Dapat disimpulkan bahwa cara pemungutan dan perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dilakukan dengan cara menggunakan Kode Billing sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kode Billing diperoleh dengan menggunakan sistem aplikasi yang sudah ditetapkan oleh Bea dan Cukai. Sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Karena sistem tersebut yang langsung mengakses ke penerimaan negara. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang dilakukan oleh KPP Bea dan Cukai TMP Juanda sudah baik karena telah sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan perpajakan Indonesia.
2. Sesuai data yang diperoleh terkait kenaikan dan penurunan Bea Masuk dan PDRI terhadap perubahan kebijakan nilai barang bawaan penumpang dan

awak sarana pengangkut sesuai dengan PMK 203/PMK.04/2017 dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan tersebut tidak bisa diprediksi karena tingkat volume penumpang setiap bulannya tidak bisa diperkirakan apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan. Beberapa faktor kenaikan atau penurunan tersebut bisa saja dipengaruhi oleh ketentuan Border dan Post Border dikarenakan sudah banyak ketentuan-ketentuan yang longgar terhadap pengawasan Bea dan Cukai terhadap barang-barang tertentu. Dan bisa saja dipengaruhi oleh penghapusan batasan keluarga dalam kebijakan peraturan Kementerian Keuangan yang baru. Serta tarif yang meningkat hingga 500 USD bisa menjadi penyebab terjadinya kenaikan penerimaan negara.

3. Dampak bagi perusahaan sendiri dengan adanya kebijakan baru yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sangat membantu dan memperlancar proses pelayanan dalam kegiatan ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sedangkan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan baru tersebut sangat mempermudah kelancaran dan meringankan masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, dan mendorong turis-turis untuk datang ke Indonesia. Sehingga respon masyarakat dengan kebijakan tersebut cukup senang karena mendapatkan banyak kelonggaran untuk pembawaan barang dari luar negeri dan berkurangnya komplain dari pengguna jasa menjadikan kelancaran bagi perusahaan.

5.2. Saran

Adapun saran yang penulis tuangkan dalam laporan Tugas Akhir ini selama melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Agar dapat menjadi pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

1. Lebih ditingkatkan lagi pelayanan pada pemungutan bea masuk impor yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda yang khususnya melalui bandara dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan atau kompetensi dari para pegawai dengan melalui pendidikan dan pelatihan terkait dengan penilaian barang bawaan penumpang dan lebih selektif lagi dalam pemeriksaan barang Impor.
2. Mempermudah dan memperluas jaringan perbankan terkait penggunaan kartu-kartu debit maupun kredit yang bisa dipakai oleh para penumpang dari luar negeri. Kartu debit tersebut digunakan untuk pembayaran Billing dengan menggunakan mesin EBC. Karena hanya kartu tertentu seperti Mandiri dan BNI yang bisa dipakai, padahal penumpang dari luar negeri biasanya menggunakan visa atau kredit tetapi pihak perbankan masih menolak pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

5.3. Implikasi

Dengan adanya kebijakan baru yang telah diputuskan oleh Menteri Keuangan pada nilai barang bawaan penumpang dengan FOB USD 500. Peraturan tersebut dapat membantu dalam proses pelayanan dan kegiatan pabean serta meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi terkait ketentuan nilai barang penumpang dan awak sarana pengangkut untuk mempermudah proses pelayanan kepabeanan dan terhindar dari komplain para pengguna jasa.



DAFTAR RUJUKAN

- Budiono, M. (2015). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. (n.d.). Retrieved from www.beacukai.go.id
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, A. (2016). *Penerimaan Negara*.
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. (2018). Jakarta: Ikatan akuntan Indonesia.
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Siegel, J. G. (2008). *Kamus Istilah Akuntansi*. Media Komputindo.
- Tim Reality, 1. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Realiti Publiser..
- Undang-Undang No. 17 pasal 1*. (2006). Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 36*. (2008). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Perpajakan*. (2018). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba empat.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.